

Pembangunan Desa Berkelanjutan: Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kalurahan Bawuran

Aji Baskoro

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

E-mail: ajibaskoro@mail.ugm.ac.id*

Article History:

Received: Mar, 2026

Revised: Mar, 2026

Accepted: Mar, 2026

Abstract: *Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam pembangunan desa. Penelitian ini menganalisis peran kepala desa dan pemerintah kalurahan dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kalurahan Bawuran, Pleret, Bantul, menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan teori kepemimpinan transformasional. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa dan pemerintah kalurahan berperan sebagai fasilitator, inovator, dan penggerak masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan. Kepemimpinan transformasional, dukungan kebijakan desa, partisipasi aktif warga, dan ketersediaan infrastruktur menjadi faktor kunci keberhasilan program. Selain itu, legitimasi sosial terhadap kebijakan desa dan keterlibatan komunitas lokal merupakan syarat penting untuk efektivitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus pembangunan sosial desa dengan menyoroti pentingnya sinergi antara tata kelola lokal dan partisipasi komunitas dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan ini relevan untuk memperkuat desain kebijakan sosial lingkungan yang responsif dan partisipatif di tingkat lokal.*


Keywords:

Pembangunan Desa Berkelanjutan, Pengelolaan Sampah, Pembangunan Sosial, Kepemimpinan Transformasional, Sosiologi Hukum.

Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu global dan nasional yang semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat (Mihai dkk., 2021). Tren peningkatan produksi sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan degradasi ekosistem (Ferronato & Torretta, 2019; Zhang dkk., 2022). Secara global,

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yakni SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Gasper dkk., 2019, hlm. 12). Artinya, pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi target utama dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk melihat kompleksitas sampah secara global, Gambar 1 berikut data volume produksi sampah dari beberapa negara yang dikeluarkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD):



Gambar 1. Data Produksi Sampah Perkotaan Global Tahun 2022: Perbandingan Antar Negara (dalam Juta Ton Metrik)

Sumber: (OECD, 2024)

Data tersebut menunjukkan perbandingan kuantitatif antar negara, menyoroti variasi signifikan dalam kontribusi masing-masing negara terhadap total produksi sampah perkotaan global. Amerika Serikat tercatat sebagai penghasil sampah perkotaan terbesar, dengan volume yang jauh melampaui negara-negara lain dalam daftar. Data ini menegaskan urgensi implementasi sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam SDGs, untuk mengurangi dampak negatif dari peningkatan produksi sampah global.

Sementara itu di Indonesia, berdasarkan Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), laporan data dari 307 kabupaten/kota di Indonesia, capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2024 menunjukkan timbulan sampah mencapai 33.345.126,82 ton/tahun

(sipsn.menlhk.go.id, 2025). Pengurangan sampah tercatat sebesar 13,2% atau 4.399.908,28 ton/tahun, sementara penanganan sampah mencapai 46,83% atau 15.614.544,53 ton/tahun. Secara keseluruhan, sampah yang terkelola mencapai 60,02% atau 20.014.452,81 ton/tahun, dengan sisanya sebesar 39,98% atau 13.330.674,01 ton/tahun belum terkelola (sipsn.menlhk.go.id, 2025). Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar sampah telah terkelola, masih terdapat tantangan signifikan dalam mencapai pengelolaan sampah yang optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di 307 Kabupaten/Kota Indonesia Tahun 2024

Kategori Pengelolaan Sampah	Jumlah (ton/tahun)	Persentase (%)
Timbulan Sampah	33.345.126,82	100%
Pengurangan Sampah	4.399.908,28	13,2%
Penanganan Sampah	15.614.544,53	46,83%
Sampah Terkelola	20.014.452,81	60,02%
Sampah Tidak Terkelola	13.330.674,01	39,98%

Sumber: (sipsn.menlhk.go.id, 2025)

Tantangan pengelolaan sampah semakin kompleks, terutama di wilayah perdesaan yang sering kali menghadapi kendala dalam aspek sumber daya, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat (Achmad, 2024). Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mengelola sampah karena kedekatannya dengan masyarakat (Intan & Wardiani, 2019). Namun, banyak desa yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Anugerah dkk., 2024).

Kondisi ini tercermin dalam data dari Dinas Lingkungan Hidup DIY yang menunjukkan peningkatan signifikan volume sampah di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir. Produksi sampah harian mencapai rata-rata 747 ton pada tahun 2022, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2. Peningkatan volume sampah yang tidak diiringi dengan pengelolaan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang telah penuh (*over-capacity*).



Gambar 2. Perkembangan Volume Produksi Sampah Harian di Yogyakarta (2019-2023)

Sumber: (perkim.id, 2024)

Kondisi ini tercermin dalam data dari Dinas Lingkungan Hidup DIY yang menunjukkan peningkatan signifikan volume sampah di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir. Produksi sampah harian mencapai rata-rata 747 ton pada tahun 2022, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2. Peningkatan volume sampah yang tidak diiringi dengan pengelolaan yang memadai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang telah penuh (*over-capacity*).

Data tersebut menunjukkan urgensi pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan, khususnya di desa-desa yang mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Tanpa sistem pengelolaan yang tepat, desa dapat menghadapi risiko pencemaran lingkungan, berkurangnya kualitas hidup masyarakat, serta berkurangnya daya dukung ekosistem desa dalam jangka panjang (Naufal & A'yun, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pengelolaan sampah yang efektif di desa tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga dapat mendukung pembangunan desa berkelanjutan (Hajam dkk., 2023). Pengelolaan sampah yang baik dalam konteks ini, berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, pengurangan pencemaran lingkungan, serta penciptaan peluang ekonomi berbasis komunitas, seperti bank sampah dan program daur ulang (Abus dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis partisipasi masyarakat dalam upaya membangun sistem pengelolaan

sampah yang berkelanjutan di desa. Adapun dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, desa dikenal dengan istilah “kalurahan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Kalurahan (Desa) Bawuran, Kapanewon (Kecamatan) Pleret, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta menjadi salah satu contoh menarik dalam studi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat (Nafis, 2020). Berbagai inisiatif telah dikembangkan, seperti program bank sampah, pengomposan, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah di tingkat kalurahan/desa.

Pemerintah kalurahan/desa memegang peranan kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat (Hayat dkk., 2023). Berbagai bentuk intervensi dapat dilakukan oleh pemerintah desa, seperti penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah, pelatihan bagi masyarakat, serta pemberian insentif bagi individu atau kelompok yang aktif dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kalurahan/desa melalui lurah/kepala desa dapat menjadi aktor utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya (Suyatna, 2021).

Maka dari itu, dalam memahami dinamika pengelolaan sampah di kalurahan/desa, kajian sosiologi hukum menjadi sangat relevan. Sosiologi hukum membantu dalam menganalisis bagaimana kebijakan hukum di tingkat desa berinteraksi dengan perilaku sosial masyarakat dalam pengelolaan sampah (Peng dkk., 2021). Studi ini akan meneliti efektivitas kebijakan desa dalam pengelolaan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, serta dampak sosial dari program-program pengelolaan sampah di Kalurahan/Desa Bawuran. Sehingga dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dan kontribusinya terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sejumlah studi-studi terdahulu mengenai pengelolaan sampah di tingkat desa telah beberapa kali penulis jumpai. Penulis melakukan kajian pustaka dengan mencari kajian dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir. Pengelolaan sampah di tingkat desa merupakan upaya penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Beberapa desa telah menerapkan program pengelolaan sampah, seperti di Desa

Bawuran melalui rumah sampah dan keterlibatan pemuda (Nurilhuda dkk., 2023). Peran aktif pemuda, khususnya karang taruna, sangat penting dalam penanganan sampah berbasis desa (Rahmadi & Alawiyah, 2019). Desa adat di Denpasar dilibatkan dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan (Sudarma Putra, 2019). Pembentukan koperasi sampah berbasis otonomi desa juga diusulkan sebagai solusi untuk menciptakan desa ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa (Tejomurti, 2018). Keberhasilan program-program ini bergantung pada kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat desa, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana kebijakan desa dapat berperan sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah. Sebagian besar studi menyoroti aspek teknis pengelolaan sampah atau partisipasi masyarakat, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti peran pemerintah desa dalam mengoordinasikan, merancang kebijakan, serta memotivasi masyarakat untuk turut serta dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini menawarkan *novelty* dalam dua aspek utama. **Pertama**, kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami bagaimana hukum dan kebijakan desa dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam membentuk perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. **Kedua**, penelitian ini menyoroti faktor kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa sebagai katalis dalam keberhasilan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, dengan menggunakan kerangka teori kepemimpinan transformasional.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pengelolaan sampah di tingkat desa, dengan studi kasus di Kalurahan/Desa Bawuran, yang menyoroti pentingnya peran pemerintah desa khususnya melalui kepala desa/lurah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama yang saling berkaitan. **Pertama**, bagaimana kebijakan desa mengenai pengelolaan sampah di Kalurahan/Desa Bawuran? **Kedua**, bagaimana kebijakan kalurahan/desa mengenai pengelolaan sampah di Kalurahan/Desa Bawuran berkontribusi terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan? **Ketiga**, bagaimana peran dan faktor kepala desa/lurah serta perangkat kalurahan/desa dalam mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan di Kalurahan/Desa Bawuran?

Tujuan penelitian ini secara spesifik adalah untuk: (1) menganalisis kebijakan desa terkait pengelolaan sampah di Kalurahan/Desa Bawuran, (2) mengkaji kontribusi kebijakan kalurahan/desa terhadap pembangunan kalurahan/desa yang berkelanjutan, dan (3) mengeksplorasi peran dan faktor kepemimpinan kepala desa/lurah serta perangkat kalurahan/desa dalam mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pengelolaan sampah di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini berkontribusi pada literatur sosiologi hukum dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan desa dapat membentuk perilaku sosial dalam konteks pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya diskusi mengenai kepemimpinan di tingkat desa dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan partisipatif dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu, dengan memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah di Kalurahan/Desa Bawuran, penelitian ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berbasis hukum, dan didukung oleh kepemimpinan yang kuat.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode sosio-legal, yakni suatu pendekatan interdisipliner yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (Banakar, 2019). Metode ini relevan untuk mengkaji interaksi kompleks antara kebijakan desa sebagai bentuk konkret hukum lokal, dengan realitas sosial masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah di Kalurahan Bawuran. Sebab, metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana kebijakan dibentuk, diimplementasikan, serta bagaimana ia diterima dan dimaknai oleh masyarakat setempat. Penelitian ini secara khusus menggabungkan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji dokumen kebijakan dan peraturan desa dan sosiologis untuk memahami praktik dan persepsi masyarakat dalam penerapan

kebijakan tersebut).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi kepustakaan (Achjar dkk., 2023). Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah desa, antara lain kepala desa, perangkat desa dan warga yang aktif dalam kegiatan lingkungan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali dinamika perumusan kebijakan, bentuk partisipasi masyarakat, serta hambatan dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pengelolaan sampah, mulai dari proses pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir, serta bentuk-bentuk interaksi sosial yang muncul dalam konteks tersebut, seperti kerja bakti, kampanye lingkungan, atau inisiatif warga. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendukung analisis konseptual, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, dokumen kebijakan desa, literatur akademik mengenai hukum responsif dan interaksionisme simbolik, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana hukum desa mengenai pengelolaan sampah tidak hanya dibentuk secara formal, tetapi juga dinegosiasikan, dipraktikkan, dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bawuran.

Hasil

Pengelolaan sampah di tingkat desa, seperti yang tercermin dalam studi kasus Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan isu krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Desa, sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta praktik pengelolaan sampah yang efektif. Permasalahan sampah di Kalurahan Bawuran tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan estetika wilayah. Oleh karena itu, analisis komprehensif terhadap kebijakan desa dalam pengelolaan sampah menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi pola, efektivitas, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dengan tujuan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat desa (Wawancara Bawuran, 27 Februari 2025).

Pemerintah desa, sebagai aktor utama dalam tata kelola lingkungan, memiliki

tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini mencakup pembentukan regulasi yang jelas dan implementatif, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Studi ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Bawuran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa didasarkan pada kerangka regulasi yang komprehensif, yang mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum utama, serta peraturan daerah yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks lokal. Selain itu, kebijakan lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan desa yang berorientasi pada pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang. Kebijakan desa di Kalurahan Bawuran terkait pengelolaan sampah telah diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti peraturan kalurahan, keputusan kepala desa, dan program berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan (Wawancara Bawuran, 27 Februari 2025).

Lebih lanjut dalam implementasinya, pemerintah desa memainkan peran sentral dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, menyediakan infrastruktur seperti tempat penampungan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), dan bank sampah untuk mendukung praktik daur ulang (Wawancara Lurah Bawuran, 27 Februari 2025). Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi komponen penting dalam kebijakan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah yang benar. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi strategi utama dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga lingkungan, organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok masyarakat, akademisi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan program pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan BUMDes dalam menciptakan model ekonomi sirkular berbasis pengelolaan sampah diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Bawuran

mencakup berbagai inisiatif, seperti pembinaan dan sosialisasi masyarakat, pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sirkular, serta penyelesaian permasalahan pembuangan sampah ilegal. Pada 1 November 2024, Kalurahan Bawuran mengadakan pembinaan bagi warga yang masih melakukan pembakaran sampah, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul. Dalam kegiatan ini, warga diedukasi tentang dampak negatif pembakaran sampah dan diberikan alternatif metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. DLHK DIY menekankan aspek hukum dan dampak lingkungan dari pembakaran sampah, sementara DLH Kabupaten Bantul memperkenalkan program pengelolaan sampah yang dapat diadopsi oleh masyarakat. Sebagai tindak lanjut, sosialisasi lanjutan akan diadakan pada Desember 2024 dengan fokus pada praktik pengurangan, pemisahan, dan pengolahan sampah (Wawancara Bawuran, 27 Februari 2025).

Kalurahan Bawuran juga berpartisipasi dalam program “Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama)” dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dalam pengelolaan sampah. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah pembangunan monumen Antroposen, yang memanfaatkan sampah anorganik sebagai bahan dasar pembuatan batako. Selain memiliki nilai ekologis, monumen ini juga menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik (Wawancara Lurah Bawuran, 27 Februari 2025). Pemerintah Kalurahan Bawuran juga menunjukkan respons cepat dalam menangani aduan warga terkait pembuangan sampah ilegal di Padukuhan Sentulrejo. Melalui proses mediasi, pemilik lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan ilegal sepakat untuk menutup dan membersihkan lokasi dalam waktu 20 hari. Kesepakatan ini diperkuat melalui surat pernyataan yang disaksikan oleh Lurah Bawuran dan Panewu Pleret. Tindakan ini menunjukkan pentingnya penegakan aturan dan mediasi dalam menangani persoalan lingkungan di tingkat desa, serta mengindikasikan efektivitas mekanisme penanganan konflik berbasis partisipasi masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Bawuran tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan pengomposan, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah di tingkat desa. Selain itu, kampanye edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kalurahan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang

berkelanjutan (Wawancara Bawuran, 27 Februari 2025).

Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kalurahan Bawuran. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Pemerintah kalurahan perlu terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan fasilitas daur ulang. Selain itu, peningkatan anggaran dan sumber daya manusia juga diperlukan untuk mendukung implementasi program-program pengelolaan sampah. Selain itu, keberlanjutan program pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama. Pemerintah kalurahan perlu memastikan bahwa program-program pengelolaan sampah yang telah dirintis dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Hal ini memerlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Diskusi

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Bawuran dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

A. Aspek Lingkungan: Mewujudkan Desa Ramah Lingkungan

Pengelolaan sampah yang efektif di Desa Bawuran dimulai dari upaya pengurangan limbah di tingkat rumah tangga. Masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yakni memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Program ini bertujuan untuk meminimalisasi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta meningkatkan efektivitas proses daur ulang. Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pemilahan sampah kepada warga melalui berbagai kegiatan, termasuk penyuluhan langsung dan kampanye media sosial (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022).

Selain pemilahan sampah, Desa Bawuran menerapkan sistem bank sampah sebagai langkah inovatif dalam mengelola limbah. Warga dapat menyetorkan sampah anorganik, seperti plastik dan kertas, ke bank sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok masyarakat. Sampah yang dikumpulkan akan didaur ulang atau dijual kembali untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal. Lebih lanjut di samping itu, desa juga memanfaatkan metode komposting untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk, yang kemudian dapat digunakan kembali oleh

petani dan pekebun setempat.

Kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan membawa dampak positif terhadap kualitas lingkungan di Desa Bawuran. Berkurangnya jumlah sampah yang dibakar atau dibuang sembarangan membantu mengurangi pencemaran udara dan tanah. Selain itu, sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, sehingga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022).

B. Aspek Sosial: Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesuksesan kebijakan pengelolaan sampah di desa sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi yang menargetkan berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Penyuluhan ini tidak hanya membahas pentingnya pengelolaan sampah yang baik tetapi juga memperkenalkan metode praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Bass & Riggio, 2008; Roni Harsoyo, 2022).

Karang Taruna, kelompok ibu-ibu PKK, serta komunitas lokal memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program ini. Karang Taruna, misalnya, aktif dalam mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya menjaga lingkungan, sementara kelompok ibu-ibu PKK berkontribusi dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui program daur ulang dan pemanfaatan kembali barang-barang bekas. Dengan adanya keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat, program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022).

Nilai gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat desa turut diperkuat dalam pengelolaan sampah. Kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin dilakukan bersama oleh warga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Gotong royong ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga, meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan desa.

C. Aspek Ekonomi: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Bawuran. Bank sampah yang dikelola secara profesional telah membuka peluang bagi warga untuk mendapatkan penghasilan

tambahan dari sampah yang mereka kumpulkan. Sistem insentif yang diterapkan dalam bank sampah membuat masyarakat lebih termotivasi untuk memilah dan mengelola sampah dengan baik.

Selain bank sampah, berbagai usaha berbasis sampah mulai bermunculan di desa. Beberapa warga telah mengembangkan usaha pembuatan kompos dari limbah organik, sementara yang lain menciptakan produk kerajinan dari bahan daur ulang seperti plastik dan kertas bekas. Produk-produk ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang.

Dampak ekonomi dari program pengelolaan sampah semakin terasa dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat desa. Dengan adanya berbagai kegiatan yang bernilai ekonomi, warga mendapatkan alternatif sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Model ekonomi sirkular yang diterapkan dalam pengelolaan sampah tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa dalam jangka panjang (Yunina & Pujiyanto, 2024).

Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bawuran dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pengurangan volume sampah yang tidak terkelola dengan baik, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah, serta peningkatan partisipasi dalam program lingkungan. Selain itu, dampak terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan juga menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ini.

Keberlanjutan program desa dalam pengelolaan sampah menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat jangka panjang. Desa Bawuran telah berupaya mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sampah dalam perencanaan pembangunan desa, serta memastikan bahwa program ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.

Meskipun telah menunjukkan berbagai keberhasilan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bawuran masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah. Kurangnya tempat pengolahan sampah yang memadai menjadi kendala dalam mengelola limbah dalam jumlah besar secara efisien.

Selain itu, keterbatasan pendanaan dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam mengembangkan program ini lebih lanjut. Sumber daya yang terbatas mengakibatkan beberapa inisiatif tidak dapat

berjalan optimal, terutama dalam hal pengadaan alat-alat pendukung serta pelaksanaan pelatihan yang lebih luas bagi masyarakat.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah hambatan budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Beberapa warga masih terbiasa membakar atau membuang sampah sembarangan karena kurangnya pemahaman mengenai dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis edukasi dan keterlibatan masyarakat tetap diperlukan untuk mengatasi hambatan ini.

Adapun dengan mengatasi berbagai tantangan ini, kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bawuran dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta lingkungan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan akademisi, akan sangat berperan dalam memperkuat efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang.

Dalam konteks sosiologi hukum, kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bawuran dapat dianalisis sebagai bagian dari interaksi antara hukum, masyarakat, dan perubahan sosial. Sosiologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang bersifat formal, tetapi juga sebagai produk sosial yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa mencerminkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan.

Salah satu konsep utama dalam sosiologi hukum adalah efektivitas hukum, yang mencakup tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Lebih lanjut dalam konteks Desa Bawuran, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor seperti sosialisasi hukum, internalisasi nilai-nilai lingkungan, serta mekanisme kontrol sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu dari perspektif struktural-fungsionalisme, hukum dipandang sebagai mekanisme yang menjaga keteraturan sosial (Treviño, 2017). Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bawuran bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekologis dan kesejahteraan sosial. Regulasi yang mengatur sistem pemilahan sampah, pengelolaan bank sampah, serta larangan pembakaran sampah merupakan contoh konkret bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Namun, dalam realitas sosial, terdapat berbagai hambatan dalam

implementasi kebijakan yang bersumber dari resistensi masyarakat dan kebiasaan yang telah mengakar. Perspektif konflik dalam sosiologi hukum mengidentifikasi adanya perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat yang telah sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dan kelompok yang masih memandang sampah sebagai masalah individu, bukan tanggung jawab kolektif. Faktor ekonomi dan ketimpangan sosial juga dapat memengaruhi sejauh mana masyarakat mampu berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah yang berbasis komunitas.

Lebih lanjut, teori interaksi simbolik dalam sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diinternalisasi dalam budaya lokal. Simbol, bahasa, dan praktik sosial dalam masyarakat memengaruhi cara hukum diterima dan diterapkan. Program edukasi lingkungan yang dilakukan melalui pendekatan budaya lokal dan keterlibatan tokoh masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga (Bass, 1985; Burns, 1978; Munif, 2024).

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bawuran dalam konteks perubahan sosial, mencerminkan transformasi sosial yang sedang berlangsung. Adanya regulasi yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan menunjukkan pergeseran paradigma dari pola konsumsi yang eksploitatif menjadi pola yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum responsif, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Namun, keberlanjutan kebijakan ini masih menghadapi tantangan dari aspek penegakan hukum. Penegakan regulasi terkait pengelolaan sampah memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah desa, lembaga penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan dapat melemahkan efektivitas hukum dalam mendorong kepatuhan masyarakat. Lebih lanjut dari sudut pandang hukum progresif, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bawuran tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya hukum masyarakat (Nonet dkk., 2017). Pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen sosial, seperti komunitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Selznick, 2020).

Peran dan Faktor Kepala Desa/Lurah serta Perangkat Kalurahan/Desa dalam Mendorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kalurahan Bawuran

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat desa memerlukan peran aktif kepala desa/lurah serta perangkat desa sebagai pemimpin dan penggerak kebijakan lingkungan. Kepala desa memiliki kewenangan strategis dalam merumuskan kebijakan lokal yang mendukung pengurangan sampah, peningkatan daur ulang, serta optimalisasi sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sehingga dengan adanya kebijakan yang jelas, program pengelolaan sampah dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, kepala desa memiliki peran dalam menetapkan regulasi dan kebijakan yang mengikat bagi seluruh warga. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat diterapkan adalah peraturan desa (Perdes) atau Peraturan Kalurahan (Perkal) tentang pengelolaan sampah yang mencakup kewajiban warga dalam memilah sampah, larangan membuang sampah sembarangan, serta sanksi bagi pelanggar. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam membangun sistem tata kelola sampah yang lebih tertib dan terstruktur (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022).

Perangkat desa, sebagai pelaksana kebijakan, memiliki tanggung jawab dalam memastikan regulasi yang dibuat dapat diterapkan dengan efektif (Palupi, 2020). Mereka berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, kelompok ibu-ibu PKK, serta forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat.

Selain peran dalam perumusan kebijakan dan sosialisasi, kepala desa dan perangkatnya juga memiliki tugas dalam membangun infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah. Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), pembangunan bank sampah, serta fasilitas pengolahan kompos menjadi aspek penting dalam menunjang efektivitas program pengelolaan sampah (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022). Sehingga dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat lebih mudah dalam menjalankan praktik pengelolaan sampah yang baik.

Kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di desa. Kepala desa dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi lingkungan, serta akademisi untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan. Bantuan dari pihak eksternal ini dapat memperkuat kapasitas desa dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan berkelanjutan (Palupi, 2020).

Salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah

adalah resistensi masyarakat terhadap perubahan kebiasaan. Kepala desa dan perangkatnya harus mampu membangun kesadaran dan mengubah perilaku warga melalui pendekatan yang partisipatif. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi warga yang aktif memilah sampah atau mendukung kegiatan ekonomi sirkular berbasis pengelolaan limbah.

Dukungan anggaran juga menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Kepala desa harus mengalokasikan dana desa untuk program lingkungan agar pelaksanaan kebijakan tidak terhambat oleh keterbatasan pendanaan. Penganggaran yang tepat sasaran memungkinkan desa untuk membiayai program sosialisasi, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat pengolahan sampah.

Keberlanjutan program pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada konsistensi kebijakan yang diterapkan. Kepala desa perlu memastikan adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta menyusun strategi perbaikan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu dengan kombinasi kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang jelas, serta keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan sampah berkelanjutan di Kalurahan Bawuran dapat berjalan dengan efektif. Kepala desa dan perangkatnya memegang peran kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar program temporer, tetapi menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Teori kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh James MacGregor Burns (1978) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard M. Bass (1985). Teori ini menekankan pada peran seorang pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai perubahan yang positif dan berkelanjutan (Bass, 1985; Burns, 1978; Munif, 2024). Dalam konteks pengelolaan sampah berkelanjutan di Kalurahan Bawuran, kepemimpinan transformasional memainkan peran penting dalam menciptakan visi, memberdayakan masyarakat, dan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Salah satu aspek utama dari kepemimpinan transformasional adalah *idealized influence* (pengaruh ideal), di mana seorang kepala desa atau lurah menjadi panutan bagi perangkat desa dan masyarakat dalam mengelola sampah secara efektif (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022). Kepala desa yang memiliki integritas tinggi dan komitmen terhadap lingkungan akan memberikan contoh yang kuat bagi warganya,

sehingga mereka lebih terdorong untuk ikut serta dalam program pengelolaan sampah (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022).

Aspek berikutnya adalah *inspirational motivation* (motivasi inspirasional). Kepala desa atau lurah yang menerapkan kepemimpinan transformasional akan mengartikulasikan visi yang jelas mengenai desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022). Adanya komunikasi yang efektif, pemimpin dapat membangun semangat dan optimisme masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, misalnya melalui sosialisasi rutin dan kampanye lingkungan.

Intellectual stimulation (stimulasi intelektual) juga menjadi komponen penting dalam kepemimpinan transformasional. Kepala desa dapat mendorong perangkat desa dan warga untuk berpikir kreatif dalam mengelola sampah, seperti mengembangkan program bank sampah, sistem pengelolaan kompos, dan inovasi dalam daur ulang sampah menjadi produk bernilai ekonomi (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022). Sehingga dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mengikuti kebijakan yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan solusi baru (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022).

Individualized consideration (pertimbangan individual) adalah elemen terakhir dari kepemimpinan transformasional yang berkaitan dengan perhatian terhadap kebutuhan dan potensi individu dalam masyarakat. Kepala desa dapat memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat, seperti PKK, karang taruna, dan komunitas lingkungan, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sampah. Melalui pendekatan ini, setiap kelompok merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam upaya keberlanjutan (Setyaningrum & Kriswibowo, 2022).

Adapun dalam implementasinya, kepemimpinan transformasional di Kalurahan Bawuran dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti pelatihan bagi perangkat desa dan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selain itu, kepala desa dapat menginisiasi kebijakan yang mendukung praktik keberlanjutan, seperti insentif bagi warga yang aktif dalam program daur ulang atau menerapkan kebijakan zero waste di lingkungan desa.

Efektivitas kepemimpinan transformasional dalam pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dengan adanya sinergi yang baik, program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan

memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan kepemimpinan transformasional di tingkat desa, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat terhadap perubahan, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Oleh karena itu, kepala desa perlu membangun strategi komunikasi yang efektif, melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta memperkuat regulasi yang mendukung kebijakan pengelolaan sampah.

Maka dari itu secara keseluruhan, penerapan kepemimpinan transformasional dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Bawuran dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Dengan visi yang jelas, kepemimpinan yang inspiratif, inovasi dalam solusi lingkungan, serta pendekatan yang memberdayakan masyarakat, desa dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kalurahan Bawuran merepresentasikan praktik kebijakan lingkungan berbasis masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang dijalankan melalui program-program seperti bank sampah, komposting, dan edukasi pemilahan telah membentuk ekosistem sosial yang mendukung transformasi perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Lebih dari sekadar persoalan teknis, pengelolaan sampah di tingkat desa menjadi wahana pembelajaran sosial yang mengintegrasikan nilai ekologis, ekonomi, dan sosial secara simultan. Kebijakan ini terbukti mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal, memperkuat jejaring sosial antarwarga, dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Peran kepala desa dan perangkat kalurahan sebagai aktor kunci sangat vital dalam proses ini, bukan hanya sebagai pelaksana regulasi, melainkan sebagai pemimpin transformasional yang mampu menginisiasi perubahan sosial dan mendorong partisipasi warga melalui pendekatan komunikatif, visioner, dan pemberdayaan.

Namun, hasil temuan ini juga menyoroti sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya pendanaan, serta resistensi budaya terhadap perubahan perilaku pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis desa ke depan memerlukan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah

daerah maupun mitra pembangunan lainnya. Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah yang adaptif terhadap konteks lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta integrasi kebijakan pengelolaan sampah dalam perencanaan pembangunan desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program ini. Lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas, studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai praktik baik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, dan menjadi rujukan penting dalam mendorong agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan nomor 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan) dan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

Daftar Referensi

- Abus, N. A. A., Suriadi, A., Lubis, T., Abus, A. A., & Abus, A. F. (2024). Waste Bank management as an alternative community-based waste management strategy in Langsa City, Aceh Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1375(1), 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1375/1/012007>
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., Abadi, A., & others. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Achmad, W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(9), Article 9. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4233>
- Anugerah, F., Yahya, M. R., & Syahrier, F. A. (2024). Studi Evaluatif Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Pasca di Terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 28–37.
- Banakar, R. (2019). On Socio-Legal Design. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3463028>
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press ; Collier Macmillan.
- Bass, B. M., & Riggio, R. (2008). *Transformational leadership* (Second edition). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. <https://doi.org/10.4324/9781410617095>
- Blumer, H. (1986). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Univ of California Press.

- Burns, J. M. (1978). *Leadership* (1st ed). Harper & Row.
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Gasper, D., Shah, A., & Tankha, S. (2019). The Framing of Sustainable Consumption and Production in SDG 12. *Global Policy*, 10(S1), 83–95. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12592>
- Hajam, Y. A., Kumar, R., & Kumar, A. (2023). Environmental waste management strategies and vermi transformation for sustainable development. *Environmental Challenges*, 13, 100747. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100747>
- Hayat, H., Rudianto, R., Muchsin, S., & Afifuddin, A. (2023). The implementation of the Regional Development Plan policy focuses on developing the potential of empowered villages in Batu City. *ARISTO*, 12(1), 204–231. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i1.7628>
- Intan, T., & Wardiani, S. R. (2019). Kampanye zero waste sebagai gaya hidup pada mahasiswa dan ibu rumah tangga di jatimangor (analisis situasional dan rencana solusi). *Jurnal Daya-Mas*, 4(1), 5–13.
- Lurah Bawuran. (2025, Februari 27). *Wawancara dengan Lurah Bawuran* [Komunikasi pribadi].
- Mihai, F.-C., Gündoğdu, S., Markley, L. A., Olivelli, A., Khan, F. R., Gwinnett, C., Gutberlet, J., Reyna-Bensusan, N., Llanquileo-Melgarejo, P., Meidiana, C., Elagroudy, S., Ishchenko, V., Penney, S., Lenkiewicz, Z., & Molinos-Senante, M. (2021). Plastic Pollution, Waste Management Issues, and Circular Economy Opportunities in Rural Communities. *Sustainability*, 14(1), 20. <https://doi.org/10.3390/su14010020>
- Munif, Moh. V. M. (2024). SEJARAH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL. *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v11i2.7911>
- Nafis, W. (2020). Penyelesaian Konflik Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul*, 20(3), 3699–3728.
- Naufal, B. S., & A'yun, D. Q. (2024). Analisis dampak pencemaran tanah akibat limbah deterjen terhadap lingkungan hidup masyarakat di daerah pedesaan. *Student Research Journal*, 2(3), 231–235.
- Nonet, P., Selznick, P., & A. Kagan, R. (2017). *Law and society in transition: Toward*

responsive law. Routledge.

- Nurilhuda, B., Rahmat, T. B. N., Ariyanti, S. M., Malanua, M. Z. R., Alifah, K., Hanifiyah, D., Artanti, F. H., Aji, I. G. S., Hafidz, M. F., Hanifah, R. N., Prasetya, A. N. E., & Diyana, T. N. (2023). Peningkatan Kesadaran Lingkungan Hidup Melalui Praktik Pengelolaan Sampah Di Desa Bawuran. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i2.325>
- OECD. (2024, Juni 17). *Municipal waste generation by select country*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/916749/global-generation-of-municipal-solid-waste-by-country/>
- Palupi, M. (2020). Efforts to Improve Employee Creativity Through Transformational Leadership. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/mb.112100>
- Peng, H., Shen, N., Ying, H., & Wang, Q. (2021). Factor analysis and policy simulation of domestic waste classification behavior based on a multiagent study — Taking Shanghai's garbage classification as an example. *Environmental Impact Assessment Review*, 89, 106598.
- perkim.id. (2024, Agustus 26). Yogyakarta di Bawah Bayang-Bayang Gunung Sampah. *perkim.id*. <https://perkim.id/perkotaan/yogyakarta-di-bawah-bayang-bayang-gunungan-sampah/>
- Plummer, K. (1998). Herbert Blumer. Dalam R. Stones (Ed.), *Key Sociological Thinkers* (hlm. 84–95). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-26616-6_7
- Rahmadi, D. S., & Alawiyah, T. (2019). PENANGANAN SAMPAH BERBASIS DESA MELALUI PERAN PEMUDA. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.807>
- Roni Harsoyo. (2022). Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 247–262. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i2.112>
- Selznick, P. (2020). *Law, society, and industrial justice* (Vol. 30). Quid Pro Books.
- Setyaningrum, M. D., & Kriswibowo, A. (2022). Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 27–40. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1826>
- sipsn.menlhk.go.id. (2025). *SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Sudarma Putra, I. B. (2019). PERAN SERTA DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR. *VYAVAHARA DUTA*, 14(1), 58. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1104>

Suyatna, R. (2021). Evaluation of village financial management in the government of banten province (case study at serang regency). *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(5), 85–101.

Tejomurti, K. (2018). Memberdayakan Koperasi Sampah Berbasis Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Desa Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. *Law Review*, 17(3), 272. <https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.810>

Thompson, N., & Cox, G. R. (2017). *Handbook of the sociology of death, grief, and bereavement: A guide to theory and practice*. Routledge.

Treviño, A. J. (2017). Structural-functionalism. Dalam *The sociology of law* (hlm. 311–333). Routledge.

Yunina, D. S., & Pujiyanto, W. E. (2024). Transformational Leadership di Kantor Pelayanan Desa. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 58–70. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i2.1024>

Zhang, Z., Malik, M. Z., Khan, A., Ali, N., Malik, S., & Bilal, M. (2022). Environmental impacts of hazardous waste, and management strategies to reconcile circular economy and eco-sustainability. *Science of The Total Environment*, 807, 150856. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150856>